

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang

Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah, Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian / pemanfaatan kekayaan Daerah.
12. Retribusi tempat penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
22. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
23. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (Emrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).
24. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.
25. Balai atau UPTD (Unit pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
26. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
27. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).
28. Insentif Pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan / Villa / Pesanggrahan ;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah .

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Dengan Nama Retribusi tempat Penginapan/Villa/Pesanggarahan dipungut Retribusi.
- (3) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi meliputi Pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung dan bangunan;
 - c. pemakaian laboratorium;
 - d. pemakaian workshop;
 - e. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan;
 - f. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
 - g. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas rekreasi.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tidak termasuk objek Retribusi.

Paragraf 2

Penginapan/Villa/Pesanggarahan

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dan asrama/pesanggarahan/ Villa yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tempat penginapan dan asrama/pesanggarahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Paragraf 3

Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi terdiri dari penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. bibit ternak serta hasil usaha peternakan ;

- c. benih atau bibit Ikan dan induk Ikan;
 - d. benih atau bibit tanaman perkebunan ;
 - e. hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (2) Pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi.
- (3) Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 8

Subjek Retribusi Jasa Usaha meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 9

Wajib Retribusi Jasa usaha meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi penggunaan/pemakaian/pemanfaatan Jasa Usaha.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG SERTA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, Retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.
- (2) Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek retribusi jasa usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian.
- (3) Tata Cara pemakaian penggunaan/pemanfaatan objek Retribusi jasa usaha dengan naskah perjanjian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 16

Masa Retribusi adalah per kali pakai atau per transaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib Retribusi ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pengihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 18

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan /fasilitas yang digunakan dimanfaatkan /dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian,
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini .
 - c. untuk pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. untuk pemakaian workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - e. untuk pemakaian kendaraan dan alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - f. untuk pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - g. untuk pemakaian fasilitas rekreasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penginapan/Villa/Persanggarahan

Pasal 19

- (1) Struktur tarif retribusi tempat penginapan, Persanggarahan dan Villa digolongkan berdasarkan tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Penjualan Produksi daerah
Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - c. benih, induk ikan dan lain hasil usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. benih, bibit dan lain-lain hasil Usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi Petugas laboratorium, apabila pengujian /pemeriksaan dilakukan di luar lokasi laboratorium atas permintaan Wajib Retribusi.
- (2) Penetapan besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan pengeluarannya untuk keperluan petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka operasional Program dan Kegiatan dianggarkan dalam APBD tahun yang berkenaan.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 , Pasal 19 dan Pasal 20 paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Peninjauan dan penyesuaian tariff retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutanganya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi .
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 26

- (1) Dinas pemungut retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi.

- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing SKPD pengelola.

BAB XII KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa .

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besarnya Insentif dan tata cara pemberian Insentif ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9) ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2007, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (.Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2007, tentang Retribusi tempat Penginapan/ persenggrahan / Villa Milik Pemerintah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVA' I, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP.19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut terdiri dari 11 (sebelas) jenis yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat khusus Parkir, Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Namun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinvinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) jenis retribusi dan 5 (lima) jenis retribusi yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007.
- b. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007.
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007.

2 (dua) jenis retribusi lagi belum diatur dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena potensinya masih rendah / kecil dan biaya operasional penyelenggaraannya cukup besar serta wajib retribusinya, pada umumnya masyarakat ekonomi lemah, jenis retribusi dimaksud adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- b. Retribusi Penyeberangan di Air.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali, namun tata cara pemungutan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali perubahan yang terjadi terdapat pada penetapan penyesuaian tarif retribusi.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan tugas kedinasan adalah pegawai yang melakukan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Keperluan Pemerintah Daerah adalah Keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, seperti : penyuluhan, pendidikan, penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan/ternak untuk pemberantasan hama penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan/ternak dan masyarakat yang mengkonsumsi bahan produk asal hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Penetapan tarif dengan sistim reng (tarif normal dan maksimal) dimaksudkan untuk mengantisipasi dan pengendalian harga benih / bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berflutuaksi / bergejolak dipasaran, sehingga rawan terhadap persediaan (stok) benih/bibit yang tersedia pada Pemerintah daerah.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan keringanan sejumlah retribusi

terhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan / atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2011-04-28

TANGGAL : 28 MARET 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2011-04-28

TANGGAL : 28 MARET 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM